



**PUTUSAN**

Nomor 014/Pdt.G/2012/PA.Buol

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Buol yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

NAMA PENGGUGAT Umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Buol, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

M e l a w a n

NAMA TERGUGAT Umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kota Buol, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara, serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Februari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Buol Nomor 014/Pdt.G/2012/PA.Buol, telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2003, di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Buol, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor urusan Agama Kecamatan XXXX berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 31/31/I/2004 tanggal 02 Desember 2003;



- 2 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 3 tahun, kemudian pindah di rumah Penggugat dan Tergugat di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Buol;
- 3 Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai umur 8 tahun 2 bulan, dan pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama :
  1. NAMA ANAK I, umur 7 tahun;
  2. NAMA ANAK II, umur 5 tahun;kedua anak tersebut dalam asuhan Penggugat
- 4 Bahwa sejak tanggal 10 bulan Juli tahun 2010 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak ada lagi keharmonisan karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagai berikut:
  1. Tergugat sering memarahi anak Penggugat dan Tergugat;
  2. Tergugat sering melarang Penggugat pergi keluar rumah bahkan ketika Penggugat ingin pergi ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat selalu marah;
  3. Sudah setahun Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga telah mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;
- 6 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2011 ketika itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat, namun Tergugat marah bahkan memukul Penggugat yang mengakibatkan Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Tergugat sampai sekarang, dan selama pisah tempat tinggal Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- 7 Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi sehingga Penggugat tidak dapat mempertahankan rumah tangga



Penggugat lagi, karena tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo, Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan;

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka dengan segala kerendahan hati, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Buol, Cq, majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberi putusan sebagai berikut:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat NAMA PENGGUGAT;
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider;

Atau majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing hadir menghadap di persidangan,

Menimbang, bahwa majelis hakim selanjutnya berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya kembali rukun dalam rumah tangga yang bahagia namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, untuk lebih mengefektifkan upaya persdamaian antara kedua belah pihak, majelis hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat melakukan Mediasi dan berdasarkan kesepakatan para pihak berperkara, Ketua Majelis menunjuk ARIEF RAHMAN, S.H. sebagai mediator, namun ternyata mediator yang ditunjuk tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebagaimana laporan Nomor 014/Pdt.G/2012/PA.Buol tanggal 22 Maret 2012;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim orang lain atau kuasanya yang sah meskipun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ia telah diberitahukan dalam persidangan supaya hadir dalam persidangan juga telah dipanggil melalui Jurusita Pengganti sebagaimana relaas panggilan Nomor: 014/Pdt.G/2012/PA.Buol tanggal 2 Maret 2012 Pemanggilan mana dilakukan tidak kurang dari tiga hari dari persidangan, dilakukan di kediaman Tergugat, dan telah dibacakan di persidangan, sehingga Majelis menilai bahwa Pemanggilan tersebut merupakan panggilan yang sah dan patut;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam setiap persidangan masih tetap berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena pada sidang lanjutan Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Buol, Propinsi Sulawesi Tengah Nomor 31/31/I/2003 Tanggal 02 Desember 2004 bermaterai cukup, dicap pos setelah dicocokkan sesuai aslinya selanjutnya diberi kode ( Bukti P);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Nama, Nama Saksi I umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Buol mengaku sebagai saudara ipar Penggugat, saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat di Desa XXXX, pada Tahun 2003, namun saksi tidak hadir pada saat pernikahan mereka, saksi hanya mengetahuinya dari keluarga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Pengugat, kemudian pindah di Desa XXXX, telah dikaruniai dua orang anak, bernama RUSLI dan RISTIN, kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa kurang lebih selama dua tahun ini Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, bahkan telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka di Desa XXXX;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau mengetahui sikap Tergugat terhadap anak Penggugat dan Tergugat, juga tidak mengetahui sikap Tergugat yang selalu melarang Penggugat pergi keluar rumah ataupun Tergugat melarang Penggugat mengunjungi keluarganya;
- Bahwa saksi tidak melihat atau mendengar Tergugat memukul Penggugat hal tersebut hanya saksi dengar dari keterangan Penggugat, yang saksi ketahui bahwa sejak peristiwa tersebut kurang lebih hampir setahun yang lalu, dan sejak itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa selama ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat, Penggugat mencari nafkah sendiri dengan berjualan kue atau mencari kayu untuk dijual;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat atau mendengar Tergugat datang menjenguk Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat, ayah saksi, saksi sendiri serta aparat Desa XXXX telah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat supaya kembali membina rumah tangga secara baik bersama Tergugat namun Penggugat tidak bersedia rukun;



Saksi II :

Nama, Nama Saksi II umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Buol mengaku sebagai saudara ipar Penggugat, saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci pokoknya dapat disimpullakan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, saksi hadir pada pernikahan mereka, namun tidak ingat lagi, tanggal, bulan dan tahun pelaksanaannya;
- Bawa setelah menikah Penggugat tinggal di Desa XXXX kemudian pindah ke Desa XXXX, sudah dikaruniai 2 orang anak, laki-laki dan perempuan masing-masing bernama RUSLI dan RISTIN sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa dua tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah mereka di Desa XXXX, karena rumah saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat di Desa XXXX hanya berjarak 200 Meter;
- Bahwa saksi juga pernah melihat Penggugat dipukul oleh Tergugat pada bagian muka pada jam 12 malam lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang sikap Tergugat kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat, juga tidak mengetahui sikap Tergugat yang melarang Penggugat pergi keluar rumah ataupun mengunjungi keluarga Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat mencari nafkah sendiri, menjual kue, dan mencari kayu untuk dijual;
- Bahwa yang saksi ingat hampir setahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat telah menikah lagi dengan seorang perempuan di Desa XXXX, dan saksi mengetahui hal tersebut dari ayah Penggugat yang pernah datang ke Desa XXXX mencari Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berpisah, saksi tidak pernah melihat Tergugat datang menemui Penggugat;



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh keluarga bahkan didamaikan oleh pemerintah Desa XXXX sebanyak 2 (dua) kali, namun Tergugat hanya datang sekali, justru pada saat itu Tergugat menyatakan hendak menceraikan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkan sementara Tergugat tidak dapat didengar tanggapan atau sanggahanya karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan keterangan ataupun saksi di persidangan lagi selanjutnya menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, berdasarkan identitas yang tercantum dalam gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan bahwa agama dan domisili Penggugat dan Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Buol, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenangan absolut dan relatif Pengadilan Agama Buol untuk mengadilinya ;





Menimbang, bahwa untuk kepentingan persidangan perkara ini, kedua belah pihak telah dipanggil menghadap di persidangan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, untuk itu Ketua Majelis atas dasar kesepakatan Peggugat dan Tergugat telah menunjuk seorang mediator bernama ARIEF RAHMAN., S.H., ternyata berdasarkan laporan mediator tagggal 22 Februari 2012 Mediator telah gagal mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan lanjutan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun pada sidang tanggal 29 Februari 2012 Tergugat diberitahukan oleh Majelis Hakim supaya hadir menghadap di persidangan, kemudian Tergugat juga dipanggil oelh Jurusita Pengganti berdasarkan relaas panggilan Nomor 14/Pdt.G/2012/PA.Buol yang dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2012, namun ternyata Tergugat tetap tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah, lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan jurusita Pengganti yaitu pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan di kediaman Tergugat sebagaimana Pasal 718 ayat (1) R.Bg Jo. Pasal 139 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, dan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari kerja, maka harus dinyatakan pemanggilan tersebut resmi dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 139 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Tergugat pernah hadir di persidangan, namun pada sidang lanjutan ia tidak hadir lagi sehingga Tergugat dianggap telah mengakui atau setidaknya tidak membantahnya dengan ketidakhadirannya di persdangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 121 RV. Gugatan Penggugat dijatuhkan secara *contradiktoir*:

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim masih tetap berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat sebagai suami isteri, tetapi upaya tersebut juga gagal, hal ini sesuai dengan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 18 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2008 jo. pasal 65, 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal, 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 31/31/I/2004 tertanggal 02 Desember 2003 ( Bukti P.) dan dua orang saksi masing masing bernama , Nama Saksi I dan Nama Saksi II;

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten Buol tersebut, bermaterai cukup dileges sesuai ketentuan Pasal 10 Undang-undang nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai setelah dicocokkan dengan aslinya telah sesuai, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan akta otentik sebagaimana maksud ketentuan Pasal 285 R.Bg, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1870 KUHPdata, maka adanya hubungan hukum suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam gugatannya harus dinyatakan terbukti, sebagaimana Pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat memiliki *legalstanding* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Buol;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat merupakan orang-orang dekat/ keluarganya yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 22 Ayat (2)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 untuk didengar keterangannya, saksi mana telah hadir sendiri di persidangan masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan telah diperiksa secara terpisah, sesuai ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formal untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat yang akan dijadikan fakta di persidangan tidak bersifat *testimonium de auditu* serta tidak bersifat persangkaan atau berdasarkan akal fikiran belaka, melainkan berdasar apa yang dilihat dan didengar sendiri oleh para saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 ayat (1) dan (2) RBg., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian pada pokoknya menguatkan alasan-alasan gugatan Penggugat terutama mengenai pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat kemudian berpisah tempat tinggal, tidak saling mempedulikan dan berkomunikasi layaknya suami istri, meskipun telah dinasehati pihak keluarga dan aparat Desa XXXX namun tidak berhasil, dengan demikian keterangan saksi-saksi Penggugat dalam hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 309 RBg., sehingga Majelis Hakim menyatakan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan memenuhi batas minimal pembuktian, oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sah menurut hukum dan Penggugat dinyatakan telah dapat membuktikan dalil gugatannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya yang tercantum dalam poin 4 bagian (3);

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat selebihnya terutama mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat poin 4 Bagian (1) dan (2) tidak didukung oleh bukti-bukti yang kuat dimana para saksi tidak pernah mendengar atau mengetahuinya sendiri, sehingga dalil gugatan Penggugat poin 4 bagian (1) dan (2) tersebut dinyatakan tidak terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat poin 6 tentang peristiwa Tergugat memukul Penggugat hanya dilihat dan ketahui oleh saksi kedua Penggugat sementara saksi pertama Penggugat tidak mengetahui atau melihatnya sendiri



melainkan hanya mendengar dari keterangan Penggugat, dengan demikian alasan Penggugat pada poin 6 tersebut hanya dibuktikan oleh seorang saksi, atau *unus testis nullus testis* yang berdasarkan Pasal 306 R.Bg tidak dapat diterima sebagai kesaksian, sehingga alasan dalam poin 6 mengenai peristiwa pemukulan tersebut oleh majelis hakim juga dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah menikah pada tanggal

2 Desember 2003 yang sempat hidup rukun damai dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Menimbang bahwa beberapa tahun terakhir ini Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun lagi karena sering berselisih dan bertengkar;

- Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dipicu karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Juni 2011 Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak saling mempedulikan lagi bahkan tanpa nafkah lagi;

- Bahwa pihak keluarga, bahkan aparat Desa XXXX telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak dan telah menjalani kebersamaan dalam suka dan duka selama kurang lebih 8 tahun 2 bulan, namun jika dihubungkan dengan fakta sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya mereka berpisah selama satu tahun lebih tanpa nafkah lahir batin sehingga Penggugat berkeinginan untuk mengakhiri hubungan rumah tangganya tersebut dengan bercerai di Pengadilan Agama, disebabkan Tergugat selaku suami tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sebagai istrinya, majelis hakim melihat bahwa hal tersebut merupakan indikasi yang sangat



kuat keduanya sedang dalam perselisihan (konflik) hebat yang merusak keharmonisan rumah tangga mereka dan sudah tidak dapat ditemukan jalan keluarnya, sebab tidak mungkin satu rumah tangga yang telah dibangun sekian lama dikorbankan begitu saja hanya dengan persoalan sepele yang masih bisa diupayakan solusinya oleh Penggugat maupun Tergugat apalagi mereka telah dikaruniai dua orang anak;

Menimbang, bahwa Tergugat yang tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat sebagai istrinya, sehingga Penggugat harus mencari nafkah sendiri dengan menjual kue ataupun mencari kayu untuk dijual untuk dan memenuhi kebutuhan kedua anaknya, hal tersebut menunjukkan bahwa Tergugat sebagai suami tidak mampu lagi melaksanakan kewajiban dengan baik sebagaimana sebagaimana ketentuan Pasal 80 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hampir satu tahun, dan dalam kurun waktu tersebut keduanya sudah tidak saling mempedulikan atau saling berkomunikasi layaknya suami istri, tanpa nafkah, serta sudah tidak menerima lagi upaya damai yang diusahakan pihak keluarga, maka patut dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keinginan untuk membina rumah tangga dengan baik, tidak lagi saling mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu, serta sudah tidak memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing, yang berarti pula bahwa rumah tangga keduanya telah kehilangan sendi utama tegaknya sebuah rumah tangga sebagaimana Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempertimbangkan pula upaya penasehatan dalam rangka perdamaian yang telah dilakukan Majelis Hakim dalam persidangan yang ternyata tidak berhasil, maka patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat **sudah pecah** dan tidak bisa dipertahankan lagi, dan mempertahankannya hanya akan melanggengkan



terjadinya pelalaian kewajiban masing-masing pihak serta hanya akan menimbulkan penderitaan lahir bathin bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mampu menegakkan apa yang menjadi tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan Al Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 yang berarti pula alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dan oleh karenanya Gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat cukup beralasan untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dikabulkan, sesuai ketentuan Pasal 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan perlu menambah amar yang intinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam proses perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat R.Bg Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
  - . Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, NAMA TERGUGAT terhadap Penggugat NAMA PENGGUGAT, ;
  - . Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Buol untuk mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  - . Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini diperhitungkan sejumlah Rp. 256,000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Buol, pada hari Rabu tanggal 07 Maret 2012 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rabiulakhir 1433 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Buol yang terdiri dari AHMAD PADLI, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H. dan AHMAD EDI PURWANTO, S.HI. masing-masing sebagai hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu Drs. ARIFIN sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd.

AHMAD PADLI, S.Ag.

Hakim Anggota

Ttd.,

Hakim Anggota

Ttd.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM MASDUQI, S.Ag., S.H.

AHMAD EDI PURWANTO, S.HI.

Panitera Pengganti

Ttd.

Drs. ARIFIN

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
. Biaya panggilan	: Rp. 165.000,-
. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 256.000,-

(dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN AGAMA BUOL

PANITERA

MUNAWAR, S.Ag.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)